



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN AJARAN 2024/2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2024/2025 dengan susunan panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tugas panitia pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	K
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	KaBingdik	2

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
AJARAN 2024/2025

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1.	Pj. Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
7.	Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
8.	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Sekretaris II	
9.	Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Sekretaris III	
10.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
13.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kabid Aptika Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kabid Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sospemasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	
25.	Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMP	Anggota	
26.	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	
27.	Kasi Dikmas dan Kurus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
28.	Sub Koordinator Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin Dinas Sospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dr. Bahrodin, M.M.Pd. 2. Amin Hidayat, M.Pd. 3. Prihantoro, S.Pd., M.Pd. 4. H.Sutarno, S.Pd., M.Pd. 5. Dra.Wiwi Parluki, M.Pd. 6. Imam Tobroni, S.Pd. M.Pd. 7. Slamet, S.Pd, M.Pd. 8. Mutakin, S.Pd. 9. Alfa Kristanti, M.Pd. 10. Dra. Rr. Imro'atun I. M.Pd. 11. Aji Kusmanto, S.Pd, M.Hum. 12. Ida Yuningsih, S.Pd. 13. Rahardjanti N, S.Pd., M.Pd 14. Nuri Widha Dwi R,M.Pd.
34.	Staf pada Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Meilina Wijayanti, S.P. 2. Naufal Alim Rafi 3. Muhammad Miftah 4. Shandy Reza Pribadi 5. Beny Kurniawan 6. Muhammad Ade Gifari 7. Hasyim Rifki 8. Dian Nur Rofik 9. Hangga Aditya

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
35.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Operator	1. Rukun Susanto, S.Sos. 2. Wagiyem, S.Sos. 3. Yudi Wiranto, S.Sos. 4. Linda Fitriana Rumadani, S.Pd. 5. Annisa Qotrun Nada, S.Pd. 6. Siti Yustifah 7. Rakhmiyati Retno Asih, S.E. 8. Muryanti, S.Sos. 9. Hafiz Panji Laksono 10. Palupi Handayani, S.E. 11. Teguh Waluyo 12. Nur Fatma Oktaviana 13. Hani Laeli Asyrofah, S.Psi.
36.	Staf Administrasi Database (ADB) Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Ikhsan Bagus Permadi, S.ST 2. Tulus Widodo, S.Sos. 3. Nisa Mahfudani, S.Kom. 4. Bonar Ikhwan Fadhlullah, S.Kom. 5. Anwar Haryono, S.E. 6. Sumarmo Muyanto 7. Winarni, S.Sos. 8. Purwono 9. Wiyadi, S.Kom. 10. Livia Intas Dwi Lestari
37.	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Pramudya Aditama Vidyabrata, S.T.,M.Pi.,M.T. 2. Sigit Purnomo Adi 3. Sunarto
38.	Pranata Komputer Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Andreas Arya Ardhika, S.Si. 2. Adi Setiono, S.Kom. 3. Faldi Favian, S.Kom. 4. Johan Aji Setiawan 5. Imam Nur Rokhim 6. Muhamad Wahid Kurnia Permana 7. Dwi Prasetyo Rinanto
39.	Manggala Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Irawan Widyanto, S.Sos., M.Si.
40.	<i>System Support</i> Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Henny Widya Perdanawati, S.Kom.

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
41.	Programmer Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Programmer	1. Made Risza Kartika 2. Uji Bagus Pambudi 3. Fajar Dwi Setiawan 4. Candra Kusuma Kurniawan

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	A
2	Aspek Kasra	h
3	Kabag Hukum	g
4	Kabidat	g

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 146 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
AJARAN 2024/2025

TUGAS PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN AJARAN 2024/2025

1. Penasehat
 - a. menetapkan panitia pelaksana dan tugas panitia pelaksana PPDB tingkat Kabupaten Banyumas;
 - b. memberi pembinaan kepada panitia PPDB tingkat Kabupaten Banyumas;
 - c. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari Pengarah Pelaksana PPDB tingkat Kabupaten Banyumas.
2. Pengarah
 - a. memberikan pengarahan dan pembinaan pengelolaan PPDB kepada Panitia tingkat Kabupaten Banyumas dan satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi PPDB;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB;
 - d. melaporkan persiapan, pelaksanaan dan hasil PPDB kepada Penasehat;
 - e. melaporkan pelaksanaan PPDB tingkat Kabupaten Banyumas kepada Kemendikbudristek RI.
3. Ketua
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan PPDB;
 - b. membentuk panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan kepada seluruh panitia Kabupaten tentang:
 - 1) Peraturan-peraturan dan kebijakan PPDB;
 - 2) Penyiapan Infrastruktur jaringan dan komputer PPDB;
 - 3) Penyelenggaraan sosialisasi PPDB;
 - 4) Pembuatan laman pelaporan untuk menerima laporan/pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
 - d. memberi pembinaan kepada seluruh panitia PPDB tingkat satuan pendidikan;
 - e. menerima laporan pengaduan dari masyarakat;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB tingkat kabupaten kepada Pengarah.

4. Wakil Ketua I

- a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SMP terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
- c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SMP;
- d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan monitoring pada jenjang SMP.

5. Wakil Ketua II

- a. melaksanakan kepada satuan pendidikan jenjang SD terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
- c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SD;
- d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan monitoring pada jenjang SD.

6. Wakil Ketua III

- a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang PAUD /Pendidikan Kesenjangan terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. menerima laporan terkait pelaksanaan PPDB dari satuan pendidikan;
- c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang PAUD/Pendidikan Kesenjangan;
- d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan monitoring pada jenjang PAUD/Pendidikan Kesenjangan.

7. Sekretaris I

- a. menyusun program kegiatan dan perangkat PPDB;
- b. mengajukan usulan rancangan kebijakan/peraturan PPDB kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten;
- c. mengajukan usulan rancangan kepanitiaan PPDB tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan uji publik peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
- e. menyampaikan laporan pengelolaan PPDB;
- f. menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam perancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
- g. menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan PPDB.

- h. Menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah.
8. Sekretaris II
- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait PPDB SD;
 - c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi PPDB SD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
 - e. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari Ketua Pelaksana PPDB tingkat sekolah jenjang SD.
9. Sekretaris III
- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait PPDB PAUD/Pendidikan Kesenjangan;
 - c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi PPDB PAUD/Pendidikan Kesenjangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
 - e. menerima laporan pelaksanaan PPDB dari ketua pelaksana PPDB tingkat sekolah jenjang PAUD/Pendidikan Kesenjangan.
10. Anggota
- a. Anggota dalam hal ini sebagai Perwakilan dari Perangkat Daerah masing-masing bertugas:
 - (1) menyiapkan kegiatan dalam rangka penyiapan pelaksanaan PPDB sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
 - (2) mengawasi pelaksanaan PPDB yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut;
 - (3) mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan solusi; dan
 - (4) memberi saran/masukan;
 - b. Anggota dalam hal sebagai Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan internal dalam proses pelaksanaan PPDB tingkat sekolah (bagi pengawas pembina sesuai sekolah binaan) atau pengawasan eksternal tingkat kabupaten (bagi pengawas eksternal); dan
 - c. Membuat laporan pengawasan dan pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana PPDB tingkat Kabupaten Banyumas.
11. Operator
- a. memberikan penjelasan teknis PPDB kepada orang tua/wali/calon peserta didik baru;
 - b. berkoordinasi dengan Staf Teknis dan Anggota Panitia Pelaksana PPDB;
 - c. melakukan input data calon peserta didik dari luar kabupaten/data kelulusan peserta didik sebelum kelulusan tahun 2023/data master

- PPDB yang belum terakomodasi dalam database PPDB tingkat Kabupaten Banyumas;
- d. menampung dan menerima laporan atas permasalahan yang timbul saat persiapan dan pelaksanaan PPDB; dan
 - e. memberikan laporan secara lisan/tertulis kepada Ketua atau Wakil Ketua.

12. Staf Teknis

- a. menyusun dan merancang alur aplikasi PPDB;
- b. mengimplementasikan rancangan kerja penyusunan naskah petunjuk pelaksanaan PPDB;
- c. menyiapkan bahan kegiatan uji publik rancangan naskah peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
- d. menginventarisir usulan/saran berdasarkan hasil uji publik/*Focus Group Discussion* (FDG) untuk penyempurnaan penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
- e. bertindak sebagai narasumber pada pelaksanaan sosialisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB;
- f. menjadi narahubung Panitia PPDB sekolah dengan Panitia PPDB Kabupaten.

13. Staf Teknis (*Programmer*)

- a. membuat *database* dan laman aplikasi PPDB;
- b. mengupload rancangan naskah peraturan/*database*/petunjuk pelaksanaan PPDB ke laman <http://ppdb.banyumaskab.go.id>;
- c. menginventarisir saran/usulan/respon hasil uji publik melalui laman untuk dikoordinasikan kepada Ketua;
- d. melakukan pengelolaan sistem IT PPDB Kabupaten Banyumas terkait perangkat keras maupun perangkat lunak serta pembagian tugas personal sistem IT sesuai peraturan dan petunjuk pelaksanaan PPDB yang telah ditetapkan;
- e. membuat bahan/media untuk sosialisasi PPDB;
- f. menginventarisir laporan pengaduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan dari berbagai pihak melalui laman PPDB tingkat Kabupaten Banyumas;
- g. melaporkan hasil pengelolaan sistem IT PPDB tingkat Kabupaten Banyumas kepada Ketua;
- h. melakukan monitoring secara *online* dan *realtime* selama rangkaian kegiatan PPDB berlangsung.

No.	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	A
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid Bk	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO